

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0594/0/1985

Tentang
Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMINGAT

- : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MEMINGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor : 40/M Tahun 1980 ;
 - c. Nomor : 45/M Tahun 1983 ;
 - d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
 - e. Nomor : 138/M Tahun 1985.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
 - b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
 - c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;
 - d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

MEMPERATIKAN

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal : 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

MEMUTUSKAN

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
- b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan

- Ketiga : Pagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (Enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Nopember 1985
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b
Sekretaris Jenderal,
t.t.d
SOETANTO WIRJOPRASANTO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjm Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua IPR - RI ;
26. Komisi IX IPR - RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan disalin sesuai aslinya

Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
Dikmenum

Sarana Pendidikan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

SOEJOTO, SH
NIP : 130317258.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

Provinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
2	3	4	5	6	7
JAWA TENGAH					
Pembukaan	1. SMP Negeri 27 Semarang	-	Semarang Selatan	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.110
	2. SMP Negeri 28 Semarang	-	T u g u	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.140 09.1.2.1038.23.01.03.210 09.1.2.1038.23.01.03.220
	3. SMP Negeri 29 Semarang	-	Semarang Timur	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.230 09.1.2.1038.23.01.03.231 09.1.2.1038.23.01.03.232
	4. SMP Negeri Salatiga Luarkota	-	Salatiga Luarkota	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.233 09.1.2.1038.23.01.03.250 09.1.2.1038.23.01.03.340
	5. SMP Negeri K l e p u	-	K l e p u	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.360
	6. SMP Negeri 2 Susukan	-	S u s u k a n	Kabupaten Semarang	
	7. SMP Negeri 2 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal	
	8. SMP Negeri 2 Weleri	-	W e l e r i	Kabupaten Kendal	
	9. SMP Negeri Singorejo	-	Singorejo	Kabupaten Kendal	

2	3	4	5	6	7
10.	SMP Negeri 4 Demak	-	Demak	Kabupaten Demak	
11.	SMP Negeri 2 Sayung	-	Sayung	Kabupaten Demak	
12.	SMP Negeri 2 Dempet	-	Dempet	Kabupaten Demak	
13.	SMP Negeri 2 Karangrayung	-	Karangrayung	Kabupaten Grobogan	
14.	SMP Negeri 2 Wirosari	-	Wirosari	Kabupaten Grobogan	
15.	SMP Negeri 2 Toroh	-	Toroh	Kabupaten Grobogan	
16.	SMP Negeri 7 Pati	-	Pati	Kabupaten Pati	
17.	SMP Negeri 7 Kudus	-	Kudus	Kabupaten Kudus	
18.	SMP Negeri 2 Tayu	-	Tayu	Kabupaten Pati	
19.	SMP Negeri 2 Kayen	-	Kayen	Kabupaten Pati	
20.	SMP Negeri 2 Ngawen	-	Ngawen	Kabupaten Blora	
21.	SMP Negeri 2 Jepon	-	Jepon	Kabupaten Blora	

2	3	4	5	6	7
22.	SMP Negeri 2 Gunom	-	Gunom	Kabupaten Rombang	
23.	SMP Negeri 2 Gobog	-	Gobog	Kabupaten Kudus	
24.	SMP Negeri 2 Ba o	-	Ba o	Kabupaten Kudus	
25.	SMP Negeri 2 Pecangaan	-	Pecangaan	Kabupaten Jepara	
26.	SMP Negeri 2 Bangsri	-	Bangsri	Kabupaten Jepara	
27.	SMP Negeri 22 Surakarta	-	Serengan	Kabupaten Surakarta	
28.	SMP Negeri 2 Masaran	-	Masaran	Kabupaten Sragen	
29.	SMP Negeri Sidoharjo	-	Sidoharjo	Kabupaten Sragen	
30.	SMP Negeri 2 Kedawung	-	Kedawung	Kabupaten Sragen	
31.	SMP Negeri 2 Karangpandan	-	Karangpandan	Kabupaten Karanganyar	
32.	SMP Negeri 2 Jaten	-	Jaten	Kabupaten Karanganyar	
33.	SMP Negeri 2 Jumapolo	-	Jumapolo	Kabupaten Karanganyar	

2	1	3	4	5	6	7
34.	SMP Negeri 2 W o r u	1	-	W o r u	Kabupaten Sukoharjo	1
35.	SMP Negeri 2 G a t a k	1	-	G a t a k	Kabupaten Sukoharjo	
36.	SMP Negeri 2 Tawang Sari		-	Tawang Sari	Kabupaten Sukoharjo	1
37.	SMP Negeri 2 Giritontro		-	Giritontro	Kabupaten Wonogiri	
38.	SMP Negeri 2 Jatisrono		-	Jatisrono	Kabupaten Wonogiri	
39.	SMP Negeri 2 Gantiwarno		-	Gantiwarno	Kabupaten Klaten	
40.	SMP Negeri 2 B a y a t		-	B a y a t	Kabupaten Klaten	
41.	SMP Negeri 3 Manisronggo		-	Manisronggo	Kabupaten Klaten	
42.	SMP Negeri 7 Boyolali		-	B o y o l a l i	Kabupaten Boyolali	
43.	SMP Negeri 2 Wonosegoro		-	Wonosegoro	Kabupaten Boyolali	
44.	SMP Negeri 3 S i m o		-	S i m o	Kabupaten Boyolali	
45.	SMP Negeri 11 Magelang		-	Magelang Utara	Kotamadya Magelang	
46.	SMP Negeri 3 G r a b a g		-	G r a b a g	Kabupaten Magelang	
47.	SMP Negeri 2 Sawangan		-	Sawangan	Kabupaten Magelang	

1	2	3	4	5	6	7
48.	SMP Negeri	1	-	S a l a m	Kabupaten Magelang	
	S a l a m					
49.	SMP Negeri	2	-	L o a n o	Kabupaten Purworejo	
	L o a n o					
50.	SMP Negeri	2	-	B u t u h	Kabupaten Purworejo	
	B u t u h					
51.	SMP Negeri	2	-	Purwodadi	Kabupaten Purworejo	
	Purwodadi					
52.	SMP Negeri	2	-	A l i a n	Kabupaten Kebumen	
	A l i a n					
53.	SMP Negeri	2	-	Adimulyo	Kabupaten Kebumen	
	Adimulyo					
54.	SMP Negeri	2	-	K r e t e k	Kabupaten Wonosobo	
	K r e t e k					
55.	SMP Negeri	2	-	Pringsurat	Kabupaten Temanggung	
	Pringsurat					
56.	SMP Negeri	6	-	K e b u m e n	Kabupaten Kebumen	
	K e b u m e n					
57.	SMP Negeri	5	-	Temanggung	Kabupaten Temanggung	
	Temanggung					
58.	SMP Negeri	2	-	Candiroto	Kabupaten Temanggung	
	Candiroto					
59.	SMP Negeri	9	-	Purwokerto	Kabupaten Banyumas	
	Purwokerto					
60.	SMP Negeri		-	Karanglewas	Kabupaten Banyumas	
	Karanglewas					
61.	SMP Negeri	2	-	T a m b a k	Kabupaten Banyumas	
	T a m b a k					
62.	SMP Negeri	6	-	C i l a c a p	Kabupaten Cilacap	
	C i l a c a p					

3	4	5	6
63. SMP Negeri 3 Kroya	-	Kroya	Kabupaten Cilacap
64. SMP Negeri 3 Sidarejo	-	Sidarejo	Kabupaten Cilacap
65. SMP Negeri 2 Kejobong	-	Kejobong	Kabupaten Purbalingga
66. SMP Negeri 5 Purbalingga	-	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga
67. SMP Negeri 2 Wanadadi	-	Wanadadi	Kabupaten Banjarnegara
68. SMP Negeri 2 Mandiraja	-	Mandiraja	Kabupaten Banjarnegara
69. SMP Negeri 10 Pekalongan	-	Pekalongan	Kotamadya Pekalongan
70. SMP Negeri 2 Sragi	-	Sragi	Kabupaten Pekalongan
71. SMP Negeri 2 Kodungwuni	-	Kodungwuni	Kabupaten Pekalongan
72. SMP Negeri 2 Kajen	-	Kajen	Kabupaten Pekalongan
73. SMP Negeri 14 Tegal	-	Tegal	Kotamadya Tegal
74. SMP Negeri 6 Batang	-	Batang	Kabupaten Batang
75. SMP Negeri 2 Subah	-	Subah	Kabupaten Batang
76. SMP Negeri 2 Tanjung	-	Tanjung	Kabupaten Brebes
77. SMP Negeri 2 Larangan	-	Larangan	Kabupaten Brebes
78. SMP Negeri 2 Margasari	-	Margasari	Kabupaten Tegal

2	3	4	5	6	7
79.	SIP Negeri 2 Pangkajene	--	Pangkajene	Kabupaten Tegal	
80.	SIP Negeri 2 Balapulang	--	Balapulang	Kabupaten Tegal	
81.	SIP Negeri 2 Potarukan	--	Potarukan	Kabupaten Pemalang	
82.	SIP Negeri 3 Comal	--	Comal	Kabupaten Pemalang	
83.	SMP Negeri 3 Randudongkal	--	Randudongkal	Kabupaten Pemalang	
84.	SMP Negeri 2 Ngadirojo.	--	Ngadirojo	Kabupaten Wonogiri	
1.	SMP Negeri 3 Pecangaan	Filial SMP Negeri Jo-	Pecangaan	Kabupaten Jepara	
1.	SMP Negeri 3	SMP PEMDA!! Karangdowo	Karangdowo	Kabupaten Klaten	

inai disalin sesuai aslinya
 Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
 Provinsi Jawa Tengah,
 Semarang
 Kepala Kantor Sarana Pendidikan
 P : 130 048 137,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO.